



NASKAH KERJASAMA



ANTARA

PRODI ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PRODI ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM KERANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 3.12.15/UN32.6.5.3/KS/2021

NOMOR: 003/SPK/FIKes-IKOR/XII/2021

Pada hari ini Jumat, Tanggal 03 Bulan Desember Tahun 2021 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Slamet Raharjo, S.Pd., M.Or.
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Keolahragaan
Alamat : FIK UM Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Yayan Wardiyanto, M.Pd
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Keolahragaan
Alamat : IKOR FIKes UMC

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat tentang Pelaksanaan Kegiatan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 PENDAHULUAN

- (1) Meningkatkan tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Memberlakukan sistem pendidikan berdasarkan Program Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM) diperlukan komitmen bersama antar Perguruan Tinggi
- (3) Untuk merealisasikan program MBKM diperlukan kemitraan antar pelaksana program akademik di perguruan tinggi pada level Program Studi
- (4) Menghasilkan kesepakatan dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi diperlukan naskah dalam bentuk dokumen untuk mengatur segala sesuatu yang menguntungkan PARA PIHAK

PASAL 2 KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini dilandasi dengan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, serta berupaya untuk memberikan sumbangan pada kemajuan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kedua belah pihak
- (2) Tindak lanjut kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun perincian kegiatan akan diatur pada kesepakatan tersendiri
- (3) Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga/komite/asosiasi dalam pelaksanaan tugas

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kerjasama dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tujuan untuk mengatur pelaksanaan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan pelaksanaan kerjasama terkait dengan:
 - a). **Pendidikan dan Pengajaran** yang meliputi:
 - (a). Program pertukaran dosen dalam matakuliah yang disepakati dalam rangka implementasi MBKM yang dituangkan dalam naskah kesepakatan teknis yang ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**
 - (b) Program pertukaran mahasiswa dalam matakuliah yang disepakati dalam rangka implementasi MBKM yang dituangkan dalam naskah kesepakatan teknis yang ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**

- (c) Program transfer kredit yang dilaksanakan dalam waktu 1-2 semester (20-40 SKS) yang disepakati dalam rangka implementasi MBKM yang dituangkan dalam naskah *keepakatan teknis yang ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK*
- (d) Program pertukaran pengujian Tugas Akhir mahasiswa dalam bidang tertentu sesuai bidang keahlian dosen yang disepakati bersama yang dituangkan dalam naskah *keepakatan teknis yang ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK*
- (e) Program pengembangan model pengajaran, pengembangan dokumen pembelajaran, *penguatan kompetensi lulusan, dan penguasaan terhadap fungsi sistem informasi akademik yang dituangkan dalam naskah kesepakatan teknis yang ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK*

b). Penelitian dan Pengembangan yang meliputi:

- (a) Penelitian kolaboratif antar dosen dan atau mahasiswa yang disepakati bersama oleh *PARA PIHAK*
- (b) Program pertukaran Naskah Publikasi Hasil Penelitian dan atau Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk diterbitkan pada Jurnal Ilmiah yang dikelola oleh Tim Pengembang Jurnal *PARA PIHAK*
- (c) Program kolaborasi kegiatan ilmiah (seminar, workshop, loka karya, dan sejenisnya) yang *dipekakai oleh PARA PIHAK*

c). Pengabdian Kepada Masyarakat yang meliputi:

- (a) Program kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan atau mahasiswa yang disepakati bersama oleh *PARA PIHAK*
- (b) Pertukaran dosen sebagai tenaga ahli untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dikelola oleh *PARA PIHAK*

PASAL 5

WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Masa berlaku kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi ini selama 4 tahun terhitung sejak 03 Desember 2021 sampai dengan 03 desember 2025
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan kalender akademik *PARA PIHAK*

PASAL 6

ADMINISTRASI DAN BIAYA KEGIATAN

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat dan koordinasi menjadi tanggungjawab *PARA PIHAK* sesuai kesepakatan
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada *PARA PIHAK* sesuai kesepakatan

PASAL 7
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang
Pejabat : Dr. Slamet Raharjo, S.Pd., M.Or
Alamat : FIK UM Malang
Telepon : 08121614814
E-mail : slamet.raharjo.fik@um.ac.id

Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah
Cirebon
Pejabat : Yayan Wardiyanto, M.Pd
Alamat : IKOR FIKes UMC
Telepon : 085603514741
E-mail : yayan.wardiyanto@umc.ac.id

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 8
PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.


PASAL 9
PENUTUP

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap dua (asli) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang pertama untuk PIHAK PERTAMA dan yang kedua untuk PIHAK KEDUA

Demikian Naskah kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Jakarta, 03 Desember 2021

PIHAK KESATU,



Dr. Slamet Raharjo, S.Pd, M.Or.

PIHAK KEDUA,



Yayan Wardiyanto, M.Pd